

**IMPLEMENTASI PERATURAN REKTOR NO. 38 BAB V
PASAL 10, TAHUN 2019 TERHADAP ETIKA BERPAKAIAN
MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**CUT SALAMAH
NIM. 190402088**

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1445 H / 2023 M**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh

CUT SALAMAH
NIM. 190402088


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Mahdi, M.Kes
NIP. 196108081993031001

Pembimbing II



Rofiq Duri, M.Pd
NIP. 199106152020121008

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dapat Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**CUT SALAMAH
NIM. 190402088**

Pada Hari/Tanggal
Senin, 04 Desember 2023 M
20 Jumadil Awal 1445 H

**Di
Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua

Drs. H. Mahdi, NK. M. Kes
NIP. 196108081993031001

Sekretaris

Rofiqah Duri, M.Pd
NIP. 199106152020121008

Penguji I

Dr. Arifin Zain, M. Ag
NIP. 196812251994021001

Penguji II

Muhammad Yusuf, S. Sos. I. MA
NIDN. 2106048401



Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Kusmayati Hatta, M. Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Cut Salamah
NIM : 190402088
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/ prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 15 September 2023
Yang Menyatakan,



Cut Salamah
NIM. 190402088

ABSTRAK

Universitas Islam Negeri merupakan Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan yang pada umumnya mengandung nilai keislaman. Selain disiplin ilmu, perguruan tinggi islam juga kerap mengatur beberapa hal salah satunya adalah tentang bagaimana mahasiswa mahasiswi berpakaian. Seiring berkembangnya zaman dimana pertukaran informasi yang begitu cepat, termasuk *trend* berbusana sangat mempengaruhi gaya berpakaian mahasiswa mahasiswi sekarang. Hal ini merupakan menjadi fokus pembahasan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini berdoman pada peraturan Rektor UIN Ar-Raniry No. 38 Bab V Pasal 10, Tahun 2019 Tentang Peraturan Berbusana, Namun masih ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang melanggar peraturan tersebut. Maka dari itu, Penelitian ini ingin mengetahui lebih jelas bagaimana model pakaian Mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, serta untuk mengetahui bagaimana pemahaman Mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry terhadap Kode Etik Peraturan Rektor No. 38 Bab V Pasal 10, Tahun 2019 Tentang Peraturan Berbusana. Untuk mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah Subjek sepuluh orang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan trigulasi data yaitu: reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pakaian Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi sudah sesuai dengan syari'at islam namun, secara umum masih ada yang belum sesuai dengan pakaian syari'i, yaitu masih menampakkan aurat dengan pakaian yang dipakai, selanjutnya Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry paham terhadap etika berpakaian Muslimah dan kode etik tentang berpakaian serta tanggung jawabnya. Meskipun mahasiswa mahasiswi paham terhadap etika berpakaian sesuai dengan syariat islam dan kode etik peraturan Rektor tentang berpakaian akan tetapi Sebagian mahasiswa mahasiswi tidak menerapkannya. Hal ini disebabkan pengaruh *trend fashion*.

Kata Kunci: *Etika Berpakaian, Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry No. 38 Bab V Pasal 10, Tahun 2019 Tentang Peraturan Berbusana.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Etika Berpakaian Secara Islami Studi pada Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 38 Bab V Pasal 10, Tahun 2019 Tentang Peraturan Berbusana Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi”**. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kehadirat Nabi Besar Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan kesukaran karena kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Terkhusus ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Ayahanda Karmila Firdaus dan Ibunda tercinta Ramisah Tumangger atas cinta dan kasih sayang yang tiada batasnya, serta segala pengorbanan dan kesabaran selama ini, serta senantiasa selalu membimbing, memberikan doa terbaik, serta nasehat dan semangat yang luar biasa kepada saya. Terkhusus

kembali saya ucapkan terima kasih kepada bunda syar, kakak, abang tam, achu, adik-adik saya, atas cinta dan kasih sayang kepada saya, dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Terimakasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungan.


2. Terima kasih kepada Bapak Drs. Mahdi, M.Kes selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan sepenuh hati serta penuh kesabaran dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini, serta kepada Bapak Rofiq Duri M.Pd selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu dalam memberikan arahan, dukungan, semangat dan bimbingannya, serta saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Kusumawati Hatta, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Bapak Jarnawi, S.Ag., M.Pd. sebagai Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Serta semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini, kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
4. Kepada sahabat-sahabatku Hardiyanti, Armiyanti, Safira Febriani, Bainah, Desi, Firda Fanita, Eka Yulita, Yasi Aisyah dan Cut Nazila yang telah membantu memberikan semangat dan arahnya. Serta Teman-teman angkatan 2019 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah berjuang bersama dan semua pihak yang terlibat membantu, mendukung, saling

memberi semangat dan inspirasi dan ide-ide untuk menulis skripsi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dengan demikian penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kesilapan, oleh karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga mendapatkan ridha-Nya. Amin ya Rabbal'Alamin...

Banda Aceh, 15 September 2023
Penulis,

Cut Salamah



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Oprasional	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORITIS.....	16
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	16
B. Implementasi Peraturan Rektor No. 38 Bab V Pasal 10 Tahun 2019	19
1. Pengertian Implementasi.....	19
2. Peraturan Rektor Tentang Berbusana.....	20
C. Etika Berpakaian	21
1. Pengertian Etika Berpakaian	21
2. Bentuk-bentuk Etika.....	24
3. Macam Etika	25
4. Etika Berpakaian Islami Khusus Bagi Wanita	31
5. Etika Berpakaian Islami Khusus Bagi Laki-Laki.....	31
6. Tata Cara Berpakaian	32
7. Bentuk -Bentuk Pakain Yang Syar'i Dan Yang Tidak Syar'I	34
8. Dasar Hukum Etika Berpakaian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Fokus Ruang Lingkup Penelitian	39
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	39
C. Subjek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Wawancara (<i>Interview</i>)	42
2. Dokumentasi	44
E. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Profil Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.....	47
2. Data Mahasiswa Aktif.....	48
3. Visi Misi.....	49

4. Srtuktur Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry	54
B. Hasil Penelitian	55
1. Gambaran Etika Berpakaian Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry	55
2. Pemahaman Mahasiswa-mahasiswi tentang peraturan Rektor no. 38 bab V Pasal 10 Tahun 2019 Tentang Peraturan Berbusana pada Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry ...	59
C. Pembahasan.....	62
1. Etika Berpakaian Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.....	62
2. Pemahaman Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Tentang Peraturan Rektor no. 38 bab V Pasal 10 tahun 2019 Mengenai Peraturan Berpakaian	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFATAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.....	48
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pemutusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
- Lampiran 3 : Surat Telah Selesai Menyelesaikan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Dafrat Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan sebagai bermasyarakat tentu ada penilaian masing-masing bagaimana cara kita bersosialisasi baik itu dilihat dari perkataan, perbuatan, dan juga cara berpakaian. Kemudian di dalam agama Islam karakter seseorang dapat dilihat bagaimana cara ia berpakaian.

Seorang muslim harus melihat bagaimana kaidah-kaidah berpakaian yang sesuai dengan syari'at Islam, Berpakaian sesuai dengan syari'at Islam ialah dapat menutup serta menjaga aurat, yang berarti sesuatu yang harus ditutup dan tidak boleh terlihat sedikit pun. Hal ini adalah karena suatu perintah dari Allah dan Rasulnya yang harus di patuhi supaya manusia dapat menjaga pandangan dari perkara-perkara yang tidak benar dalam Islam, dan supaya apa yang kita kenakan dapat dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَّ لِيُذْخِرْنَ لِنَفْسِهِنَّ مِمَّا يَلْمِزْنَ أُولَٰئِكَ سِيَرَةُ اللَّهِ الْعَلِيمِ

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Diponegoro, Bandung, 2010), hal. 76.

Dari Tafsir Ibnu Katsir tentang Surah An-Nur ayat 30:

Ini merupakan perintah Allah kepada hamba-Nya yang beriman agar mereka menahan pandangan dari perkara yang haram dilihat. Janganlah melihat kecuali kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dilihat dan hendaklah mereka menahan pandangan dari perkara yang haram untuk dilihat, maka hendaklah ia segera memalingkan pandangannya seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari kakeknya, yakni Jarir bin 'Abdillah Al Bajali RA, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang pandangan spontan. Beliau memerintahkanku agar segera memalingkan pandanganku".²

Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad dari Husyaim, dari Yunus bin Ubaid. Abu Dawud. Pada Tarmidzi dan an Nasa'i juga meriwayatkannya, at Tarmidzi berkata 'hasan shahih'. Dalam riwayat lain disebuntukan dengan lafazh Tundukkanlah pandanganmu yakni menundukkan pandangan ke bawah. Memalingkan memiliki makna yang lebih umum, karena boleh jadi dengan memandang ke bawah atau ke arah lain, wallahu'alam.

Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah SAW berkata kepada 'Ali Hai Ali, janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Karena pandangan pertama untukmu (dimaafkan) dan pandangan kedua tidak untukmu (tidak dimaafkan)".

² Kyai Abdullah Afif, Kyai Masaji Antoro. *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, (Yogyakarta: Ilmu Sunni Salafiyah, 2015), hal. 440.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadits Syuraik, lalu dia berkata Gharib, kami tidak mengetahui kecuali dari haditsnya.

Di Riwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wassallam berlalu: "Hindarilah duduk-duduk dipinggir jalan!". Mereka berkata "Wahai Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkannya karena kami biasa mengobrol disana!". Rasul bersabda. "Jika kalian merasa tidak bisa meninggalkannya, maka berilah hak jalan". Mereka bertanya "Wahai Rasulullah apakah hak jalan itu?". Rasulullah bersabda "Menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar".

Abu Qasim Al Baghawi meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Thalut bin 'Abbad, ia berkata; telah menceritakan kepada kiai Fudhail bin Husain, ia berkata: Aku telah mendengar Abu Umamah berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mengenang: "Berilah jaminan untukku (untuk tidak melakukan) enam hal ini, niscaya aku jamin bagi kalian surga, jika berbicara janganlah dusta, jika diberi amanah janganlah dikhianati, jika berjanji janganlah diingkari, tundukkanlah pandangan kalian, tahanlah tangan kalian, dan jagalah kemaluan kalian", Wallahu a'lam.³

³ *Ibid.* hal. 441.

Surah An-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan hargailah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*⁴

Dari Tafsiran Ibnu Katsir tentang Surah An-Nur ayat 31:

Ini adalah perintah dari Allah ta'ala bagi perempuan dan mukminat, kecemburuan dari-Nya untuk suami mereka, dan perbedaan bagi mereka dari sifat wanita jahiliyah dan pekerjaan perempuan musyrik, dulu mereka melakukan usaha, sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Sebab turunnya ayat ini adalah apa yang Muqotil bin Hayyan sebutkan, beliau berkata: telah sampai kepada kami Wallahu'alam sesungguhnya Jabir bin Abdillah Al Anshari menceritakan bahwa sesungguhnya Asma'binti Mursidah dulu berada di suatu tempat pada bani Haritsah

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya,...hal. 77.

kemudian para perempuan masuk ke dia tanpa memakai penutup sarung maka terlihatlah apa yang di kaki mereka dari perhiasan kaki, terlihat dada dan kuncir rambut mereka, kemudian asma' berkata: “betapa buruknya hal ini”. Kemudian Allah menurunkan dan Katakanlah kepada wanita beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya”.

Firman Allah Katakanlah kepada wanita beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya maksudnya menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah pada mereka yaitu memandang kepada selain suami mereka, oleh sebab itulah kebanyakan ulama'berpendapat bahwa tidak boleh bagi seorang perempuan untuk melihat laki- laki lain dengan syahwat maupun tidak syahwat sama sekali. Mereka berhujjah dengan hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadisnya Az Zuhri dari Nabhan Maula Ummu Salamah sesungguhnya ummu salamah menceritakannya: sesungguhnya Maimunah berada di samping Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, ketika kami disamping Rasulullah, ibnu ummi maktum menghadap kemudian dia masuk kepada Rasululloh, dan ini setelah kami diperintah untuk berhijab. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “tutupilah kalian berdua darinya? begitu?”. Imam Turmudzi berkata: ini hadis hasan shohih.

Menurut ‘ulama yang lain perempuan bisa melihat lelaki lain tetapi tanpa syahwat sebagaimana tsabit dalam hadis shahih sesungguhnya Rasulullah shallallahu alahi wasallam melihat orang habsyah mereka sedang bermain dengan alat perang mereka di masjid dihari raya didalam masjid dan Aisyah ummul

mukminin melihat mereka dibelakangnya, Rasulullah pun mengungkapkan sutrah agar mereka tidak melihat 'Aisyah, sampai akhirnya Aisyah bosan dan enggan melihat lagi, Wallahu a'lam.⁵

Di dalam ayat Al-Qur'an yang dinyatakan di atas dan juga tafsirnya, dapat di pahami bahwa pola hubungan dan perbuatan apapun sangat diperhatikan oleh Islam, karena Islam sangat memperhatikan etika, Tujuan dari mengenakan pakaian adalah untuk menutupi aurat, sedangkan menggunakan busana muslimah untuk menghindari adanya fitnah asalkan pakaian yang dikenakan oleh wanita itu harus longgar dan luas.

Salah satu hadist tentang pentingnya menutup aurat dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: “Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: 1. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan 2. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” HR. Muslim⁶

Dari Hadis tersebut dapat di mengerti bahwa Berpakaian tidak saja merupakan simbol budaya dan peradaban manusia, tetapi lebih merupakan pelaksanaan ajaran Islam guna mengangkat derajat manusia yang berbeda dengan

⁵ *Ibid.* hal. 42-43.

⁶ Hadist Riwayat Muslim, *Hukum dan etika pernikahan dalam Islam*, nomor 2128.

mahluk lain seperti hewan. Oleh karena itu Islam mengatur tata cara berpakaian, Maka wanita seorang muslimah hendaknya memakai pakaian yang longgar, luas dan tertutup begitu juga dengan laki-laki menutup aurat dengan baik.

Di dalam berbusana manusia memiliki kebebasan akan tetapi dibatasi oleh kaidah sosial yaitu etika. Etika bukanlah permasalahan yang baru dalam kehidupan kampus.⁷ Kedudukan etika dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sekali bagi seorang mahasiswa termasuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh Fakultas dakwah dan komunikasi, Kampus merupakan tempat proses belajar mengajar dan tempat mahasiswi bersosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan-aturan atau norma-norma sehubungan dengan etika berbusana mahasiswa.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry merupakan salah satu Kampus Islam di Kota Banda Aceh terkenal dengan ke Agamanya. Dimana terdiri beberapa Fakultas salah satunya Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini terdiri dari Lima Prodi yaitu: (1) Komunikasi dan Penyiaran Islam (2) Bimbingan dan Konseling Islam (3) Manajemen Dakwah (4) Pengembangan Masyarakat Islam (5) Kesejahteraan Sosial. Di mana peneliti telah melakukan observasi awal mayoritas jumlah mahasiswa/i nya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Seperti yang kita ketahui semua Prodi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dilandasi dengan Ilmu keagamaan Islam. Begitu pula dalam hal berbusana, ditetapkan beberapa faktor dalam keputusan Rektor

⁷ Aldi Aditia, *Etika Berpakaian Mahasiswa IAIN Bukittinggi*, (Bukittinggi: 2019), hal. 12.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh dalam peraturan berbusana kepada seluruh mahasiswanya untuk menggunakan busana yang sesuai dengan tuntunan agama islam di dalam buku Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh Nomor 38 BAB V Pasal 10 Tahun 2019:⁸

1. Setiap mahasiswa harus selalu berpakaian sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.
2. Setiap mahasiswa dapat menggunakan atribut pada tubuh dan pakaian sesuai dengan tuntunan syari'at Islam
3. Setiap mahasiswa memakai sepatu setiap menghendaki pelayanan akademik, kecuali karena terdapat alasan yang dibenarkan.
4. Setiap mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Tujuan utama dari peraturan yang telah ditetapkan adalah menjadikan lembaga pendidikan tinggi yang terdepan dalam integrasi keilmuan dan keislaman yang semakin baik untuk generasi selanjutnya hingga tahun ke tahun.

Namun pada kenyataannya fenomena-fenomena yang penulis lihat masih ada mahasiswa yang berpakaian tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ada sebagian dari mahasiswi yang menggunakan jilbab yang transparan, lengan baju di lipat, memakai rok ketat atau span, memakai jilbab di ikat ke leher sehingga membentuk pada dada, bahkan ada yang tidak memperdulikan aurat kaki, dan

⁸ Saifullah, *Kode Etik Mahasiswa*, (Kota Banda Aceh, 2019), hal. 20-21.

memakai sepatu saat melakukan perkuliahan tanpa alasan yang dibenarkan, padahal berdasarkan peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang sudah ditetapkan tidak boleh memakai sandal saat melakukan perkuliahan.

Hal ini juga didukung berdasarkan hasil wawancara awal dengan Dosen Kepala Prodi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang menyatakan bahwa fenomena-fenomena yang dilihat oleh penulis sesuai dengan pandangan dosen kepala Prodi Manajemen Dakwah bahwa pada mahasiswi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ada yang memakai rok ketat dan terbelah, memasukkan baju kedalam rok sehingga menampilkan aurat membentuk pinggul, memakai baju yang tembus pandang, dan juga bagi mahasiswanya memakai baju kaos/oblong, cara berpakaian pada Mahasiswa/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi belum sesuai dengan syari'at Islami.

Mahasiswa pada saat ini tidak mau ketinggalan zaman dan selalu mengikuti perkembangan mode pakaian tanpa memahami mana yang sesuai dengan kondisi lingkungannya dan mana yang tidak, perkembangan zaman mode barat yang semakin hari semakin pesat telah banyak mengubah dan mempengaruhi perilaku berpakaian mereka.

Melihat fenomena ini dilingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi saat ini gaya berpakaian mereka sudah mulai berubah mengikuti tren fesion yang sedang booming dan berganti model tanpa memilah-milah antara fesion yang masih sesuai

dengan kriteria syari atau tidak memenuhi aturan dalam islam. Maka dari itu berdasarkan Observasi awal, hal ini terlihat ada beberapa mahasiswi dengan gaya berpakaian mereka yang menggunakan baju tertutup namun lekuk tubuhnya masih terlihat dan menggunakan jilbab transparan dan terlihat pendek, kemudian memakai baju tidak longgar sehingga membentuk badan.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat fenomena ini benar-benar terjadi sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Etika Berpakaian Secara Islami Studi Pada Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No 38 Bab V Pasal 10 Tahun 2019 Tentang Peraturan Berbusana Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliti kemukakan diatas, secara umum penelitian ini dilakukan ingin melihat etika berpakaian secara islami dalam peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi no 38 bab V Pasal 10 tahun 2019 pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi:

1. Bagaimana Etika Berpakaian mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Rektor No. 38 bab V Pasal 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Berbusana pada Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana etika berpakaian mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan Rektor no 38 bab V Pasal 10 tentang peraturan berbusana pada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

D. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan ingin melihat etika berpakaian mahasiswa dalam berbusana muslim berdasarkan peraturan rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sedangkan secara khusus penelitian ini dilakukan adalah:

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perubahan perilaku mahasiswa terutama dalam menggunakan berpakaian atau busana muslim sesuai dengan ketentuan peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang peraturan berbusana, karena secara psikologis pakaian mencerminkan perilaku seseorang. Selain itu hasil penelitian ini dapat menambah bahan rujukan untuk mahasiswa, terutama terkait dengan berbusana muslim.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.⁹

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 182.

2. Peraturan Rektor No. 38 Bab V Pasal 10 Tahun 2019

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry merupakan salah satu Kampus Islam di Kota Banda Aceh terkenal dengan ke Agamanya. Dimana terdiri beberapa Fakultas salah satunya Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini terdiri dari Lima Prodi yaitu: (1) Komunikasi dan Penyiaran Islam (2) Bimbingan dan Konseling Islam (3) Manajemen Dakwah (4) Pengembangan Masyarakat Islam (5) Kesejahteraan Sosial. Di mana peneliti telah melakukan observasi awal mayoritas jumlah mahasiswa/i nya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Seperti yang kita ketahui semua Prodi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dilandasi dengan Ilmu keagamaan Islam. Begitu pula dalam hal berbusana, ditetapkan beberapa faktor dalam keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh dalam peraturan berbusana kepada seluruh mahasiswanya untuk menggunakan busana yang sesuai dengan tuntunan agama islam di dalam buku Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh Nomor 38 BAB V Pasal 10 Tahun 2019:¹⁰

1. Setiap mahasiswa harus selalu berpakaian sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.
2. Setiap mahasiswa dapat menggunakan atribut pada tubuh dan pakaian sesuai dengan tuntunan syari'at Islam
3. Setiap mahasiswa memakai sepatu setiap menghendaki pelayanan akademik, kecuali karena terdapat alasan yang dibenarkan.

¹⁰ Saifullah, *Kode Etik Mahasiswa*, (Kota Banda Aceh, 2019), hal. 20-21.

4. Setiap mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

3. Etika Berpakaian

Etika Menurut Islam, dalam ajaran agama islam, etika disebut dengan “*akhlaq*”. Perkataan akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab jama’ “*khuluqun*” yang menurut *lughut* diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, kebiasaan dan tabiat, dan juga adab. Etika yang dimaksud dengan akhlak didalam agama islam merupakan kata kunci dalam membahas masalah etika islam ini, karena istilah “*akhlaq*” lebih dikenal dalam pembahasan masalah etika dalam islam dan bentuk mufrad-nya, “*khuluq*”, secara langsung tercantum didalam teks Al-Qur’an maupun Hadist Nabi.

Jadi hakikat akhlak adalah suatu ilmu yang menentukan batas antara yang baik dan buruk, antara terpuji dan yang tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Sebagai pedoman bagi manusia, Allah telah memberi gambaran tentang akhlak yang mulia, sebagaimana di jelaskan di dalam Al-Qur’an surah Al-Qalam ayat 4 terdapat kata “*khuluq*” atau “*khilq*” yang berarti perangai (*as-sajiyah*), kelakuan atau watak dasar (*ath-thabi’ah*), kebiasaan (*al-’adat*), peradaban yang baik (*al-muru’ah*), dan agama (*ad-din*)¹¹. Istilah “*akhlaq*” sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia, yaitu akhlak. Kata “akhlak” dalam bahasa Indonesia berarti budi pekerti, kelakuan.¹²

¹¹ Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 1.

¹² Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 17.

Pakaian secara umum dipahami sebagai “alat” untuk melindungi tubuh atau “fasilitas” untuk memperindah penampilan Tetapi selain untuk memenuhi dua fungsi tersebut, pakaian pun dapat berfungsi sebagai “alat” komunikasi yang non-verbal, karena pakaian mengandung simbol-simbol yang memiliki beragam makna. Islam menganggap pakaian yang dikenakan adalah simbol identitas, jati diri, kehormatan dan kesederhanaan bagi seseorang, yang dapat melindungi dari berbagai bahaya yang mungkin mengancam dirinya. Karena itu dalam Islam pakaian memiliki karakteristik yang sangat jauh dari tujuan ekonomi apalagi tujuan yang mengarah pada pelecehan penciptaan makhluk Allah.¹³

¹³ Alfiana, *Pengertian Pakaian*, <http://blogspot.com/2012/12/pengertianpakaian.html>. Diakses pada tanggal 28 Mei, pukul 08. 46 WIB. 2023.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa skripsi yang menjadi kajian pustaka bagi penulis kali ini, namun ada beberapa poin yang bisa diambil sebagai perbandingan antara skripsi yang sudah ada dengan skripsi yang dikaji penulis tentang etika berpakaian antara lain:

1. Skripsi yang relevan dengan penelitian ini adalah “Etika Berpakaian Muslimah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Relevansinya dengan Dakwah Bil-Hal”, di susun oleh Asmadi, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.¹ Pembahasan yang ditelaah di dalam skripsi ini sangat menarik untuk dijadikan komperatif dengan judul skripsi penulis. Tujuan dari mengenakan pakaian adalah untuk menutupi aurat, sedangkan menggunakan busana muslimah yang longgar dan luasa untuk menghindari adanya fitnah. Sedangkan yang menjadi fenomena di dalam skripsi tersebut adalah Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry secara umum paham terhadap etika berpakaian Muslimah dan tanggung jawabnya terhadap dakwah bil-hal, menurut mereka bahwa tanggung jawab tersebut

¹ Asmadi, *Etika Berpakaian Muslimah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Relevansinya dengan Dakwah Bil-Hal*, S-I Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hal. 1.

sangat besar dan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Akan tetapi dari segi penerapannya masih kurang, hal tersebut dikarenakan pengaruh fashion dari budaya luar. Walaupun masih kurangnya penerapan, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi juga paham akan pentingnya berpakaian sesuai dengan syar'i, karena jika seseorang berdakwah atau mengajak orang lain kepada kebaikan, tentunya terlebih dahulu memperbaiki diri, sehingga dakwah yang dilakukannya akan lebih berhasil.

2. Skripsi yang berjudul "Pengaruh Fashionable dalam Gaya Berbusana Muslimah".² Skripsi ini menyatakan Adapun pengaruh *fashion* di masyarakat Kecamatan Pdang Tiji Pidie adalah pengaruh dari teknologi yang semakin berkembang, pengaruh dari sang idola, pengaruh budaya luar (*k-pop Korea*), pengaruh kerabat terdekatnya serta banyak pengaruh-pengaruh lainnya. Pengaruh *fashion* disebabkan kurangnya perhatian dan pemahaman wanita dalam segi cara berpakaian yang syar'i. Pengaruhnya baik dari segi gaya berpakaian, cara berpakaian, bahkan model-model pakaian atau busana saat ini sedang *trend*. Maka bagi kaum wanita harus lebih memperhatikan gaya berpakaian yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam, yang perdoman kepada sumber pokok dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi pengaruh fashionable dalam gaya busana muslimah terdapat dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif.

² Mujibul Jannah, *Pengaruh Fashionable dalam Gaya Berbusana Muslimah (Studi Kasus di Kecamatan Pdang Tiji Kabupaten Pidie, S-I Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hal. 1.*

mengetengahkan persepsi tentang gaya berpakaian, tingkat toleransi antara persepsi tentang busana muslimah dengan gaya berpakaian. Pemakaian busana muslimah saat ini telah meluas ke berbagai instansi, termasuk di kampus terutama kampus-kampus yang berbasis Islam, yang mewajibkan pemakaian busana muslimah. Kewajiban ini tentu saja membuat sebagian mahasiswi yang sebenarnya belum ada niat, terpaksa harus memakai busana muslimah. Peraturan kampus inilah yang menginspirasi mahasiswi untuk bisa memenuhi aturan kampus, namun juga masih tampil modis dan menarik, yaitu salah satunya menggunakan busana tertutup yang sedang *trend*.

3. Skripsi yang berjudul “Etika Berbusana (Studi Kontemporer antara Islam dan Kristen)”. Skripsi ini disusun Nurul Farahiyah, mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh.³ Penelitian skripsi ini dimana ingin melihat etika berbusana dalam perspektif islami dan bagaimana perspektif Kristen pada perempuan terdapat banyak perbedaan dan tidak lain ada beberapa persamaan etika berbusana antara Agama Islam dengan Agama Kristen. Persamaan etika berbusana antara Islam dan Kristen memandang ada keharusan untuk berpakaian yang menutup aurat. Kedua agama itu mengharuskan memakai pakaian perempuan sesuai selayaknya perempuan. Sedangkan perbedaannya, Islam mengharuskan perempuan berpakaian

³ Alfiah, *Hubungan Antara Persepsi tentang Busana Muslimah dengan Gaya Berpakaian*, S-I jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, hal. 1.

menutup aurat mulai, dari ujung rambut hingga ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara Kristen mengharuskan berpakaian menutup aurat, sopan, pantas, dan sederhana.

B. Implementasi Peraturan Rektor No. 38 Bab V Pasal 10, Tahun 2019

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab Implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁴

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program

⁴ Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, (Medan, 2001), hal. 65.

yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai, tidak lain bukan setiap Universitas memiliki peraturan-peraturan untuk mendukung kemajuan serta kenyamanan bersama, Adapun peraturan rektor UIN Ar-Raniry tentang berbusana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh merupakan salah satu Kampus Islam yang terkenal dengan ke Agamanya, dan juga salah satu lembaga pendidikan yang kental dengan ajaran Islami. Begitu pula dalam hal berbusana pada mahasiswa mahasiswi sangat di perhatikan oleh Rektor, maka demikian di tetap kan beberapa faktor dalam keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh dalam peraturan berbusana kepada seluruh mahasiswa/i untuk menggunakan busana yang sesuai dengan tuntunan Syariat Agama Islam di terterakan dalam buku Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh pada Nomor 38 BAB V Pasal 10 Tahun 2019.

2. Peraturan Rektor tentang Berbusana

Peraturan Rektor dalam buku Kode Etik Mahasiswa dijelaskan bahwa ada beberapa point penting tentang berbusana yaitu:⁵

1. Setiap mahasiswa harus selalu berpakaian sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.
2. Setiap mahasiswa dapat menggunakan atribut pada tubuh dan pakaian sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.
3. Setiap mahasiswa memakai sepatu setiap menghendaki pelayana akademik, kecuali karena terdapat alasan yang dibenarkan.

⁵ Saifullah, *Kode Etik Mahasiswa*, (Kota Banda Aceh, 2019), hal. 20-21.

4. Setiap mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

C. Etika Berpakaian

1. Pengertian Etika Berpakaian

Secara etimologi (bahasa) etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* Dalam bentuk tunggal, “*ethos*” berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kadang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berfikir. Dalam bentuk jamak, *taetha* berarti adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat, etika berate ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika dibedakan dalam tiga pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁶ Etika senantiasa dibicarakan, dipelajari sebagai ilmu, maka akan muncul berbagai rumusan definisi etika. Rumusan definisi etika secara jelas dalam perkembangan sebagaimana dirumuskan oleh para Etikawan yaitu;⁷

Adapun Menurut Bertens ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya

⁶ Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2009), hal. 173.

⁷ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintah Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintah*, (Yogyakarta: Lintas Rasi Aksi Books, 2017), hal. 1-2.

dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.⁸ Deni S Jusmani mengatakan bahwa pakaian merupakan wujud imitasi tubuh sosial seseorang, hal ini menjadi batasan kenyamanan setiap orang menjadi berbeda.⁹

Berdasarkan definisi-definisi etika yang diuraikan oleh para ahli di atas tersebut, maka etika ialah penilaian sifat pada moral dan norma cara seseorang berperilaku kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan cara otonomi. etika tidak bermaksud membuat orang bertindak sesuai dengan moralitas begitu saja. Etika menghimbau orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas, tetapi bukan karena tindakan yang diperintahkan oleh moralitas. Maka etika ini dilakukan pada suatu momen dan situasi. Jadi, ada pendapat bahwa etika dan moral itu situasional. Tindakan itu adalah pilihan, dan pilihan itu memerlukan proses pengambilan keputusan yang dipandu oleh subjective judgement atau pertimbangan pribadi. Jadi, ada proses evaluasi moral.

Etika yang erat kaitannya dengan pertumbuhan spiritual. Sebab manusia berbeda dengan binatang, manusia dituntut untuk hidup sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum dan harus tahu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral, sedangkan binatang tidak. Jika manusia mampu menjalaninya, maka itulah yang disebut manusia yang beretika.

⁸ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 75.

⁹ Achmad Fathor Rosyid, *Muslimah Bercadar*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 77.

Jika tidak, maka jangan heran jika manusia akan bertingkah laku seperti binatang. Banyak fakta membuktikan bahwa dunia ini sudah begitu ramai dengan tingkah binatang berwujud manusia. Mereka tidak memberi kesempatan benih spiritualisme untuk tumbuh dan berkembang, karena yang mereka sirami justru benih-benih hasrat hewaniah yang membunuh spiritualisme dan kemanusiaan.¹⁰

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

*Artinya: Sesungguhnya engkau (Ya Muhammad) mempunyai budi pekerti yang luhur.*¹¹

Berpakaian Busana muslimah adalah bahasa populer di Indonesia untuk menyebut pakaian perempuan muslimah. Secara bahasa, menurut W.J.S. Poerwadarminta, busana ialah pakaian yang indah-indah, perhiasan.¹² Sedangkan makna berpakaian wanita muslimah menurut Ibn Manzhur adalah perempuan yang beragama Islam, perempuan yang patuh dan tunduk, memelihara dirinya dengan memakai pakaian longgar dan sopan perempuan yang menyelamatkan dirinya atau orang lain dari bahaya.¹³

Membahas tentang etika berpakaian secara islami Imam Nawawi menjelaskan di dalam salah satu kitab karyanya yakni kitab Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim adalah bukan hanya tentang perilaku dan sikap, perilaku Wanita yang menggunakan kesempurnaan anggota tubuhnya namun tidak bersyukur,

¹⁰ Muhammadiyah Alifuddin, *Etika Berbusana dalam Perspektif Agama Dan Budaya*, (Sekolah Tinggi Agama dan Budaya, 2014), hal. 83.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 451.

¹² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 172.

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 11.

wanita mengenakan pakaian yang sengaja memperlihatkan Sebagian keindahan dari anggota tubuhnya dengan pakaian yang tipis, atau dapat dikatakan wanita yang berpakaian namun seperti tidak berpakaian.¹⁴

Dari beberapa penjelasan diatas dapatlah dipahami bahwa etika dalam ajaran agama islam adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah dan akal fikiran yang lurus dan fositif, serta sesuai dengan tuntunan ajaran kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah nya Rasul yang didalam nya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat yang terpuji.

2. Bentuk-bentuk Etika secara umum, etika dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika umum dan etika khusus berikut uraiannya:¹⁵

1) Etika umum

Etika umum membahas kondisi dasar bagaimana manusia etis dalam mengambil keputusan etis, dan teori etika serta mengacu pada prinsip moral dasar yang menjadi pegangan dalam bentuk bertindak dan tolak ukur atau pedoman yang menilai “baik atau buruknya” suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Etika umum tersebut dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, doktrin, dan ajaran yang membahas pengertian umum dan teori etika.

2) Etika khusus

Yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khusus, yaitu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu organisasi, atau dapat juga

¹⁴ An-Nawawi, *AlminhajSyarah Shahih Muslim bin Hajjaj*, (Jakarta: Dar al-Sunnah, 2014). hal. 66.

¹⁵ Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan, Konsepsi dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 33-34.

sebagai seorang profesional untuk bertindak etis yang berlandaskan teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika khusus atau etika terapan dan prinsip-prinsip tertentu dalam etika kehumasan sesungguhnya merupakan penerapan dari prinsip-prinsip etika pada umumnya. Etika khusus tidak terlepas dari sistem nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan publik dan masyarakat, seperti berpedoman pada nilai-nilai, kebudayaan, adat istiadat, moral dasar, kesusilaan, pandangan hidup, kependidikan, kepercayaan, hingga nilai-nilai kepercayaan keagamaan yang dianut.

3. Macam Etika

Dalam membahas etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis sama halnya dengan berbicara moral (*mores*). Terdapat dua macam etika, yaitu sebagai berikut:

1) Etika Deskriptif

Yaitu etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai suatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

2) Etika Normatif

Yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun manusia agar bertindak secara baik dan menghindari hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.

a. Etika Berpakaian Secara Islami Yaitu:

1) Menutup Aurat

Menutup aurat, sangat penting terutama kaum Wanita mereka harus memanjangkan pakaiannya dari ujung rambut sampai menutupi telapak kaki. Seluruh tubuh Wanita adalah aurat terkecuali wajah dan telapak tangan serta ujung jari-jari tanganya saja.

2) Tidak menyerupai lawan jenis

Islam sangat tegas dalam hal ini bahwa perempuan tidak diperkenankan mengenakan pakaian atau penampilan seperti laki-laki, dan begitu juga laki-laki dilarang berpenampilan seperti perempuan. Haram bagi laki-laki seperti Wanita dan begitu pula sebaliknya. Dari Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu 'anhu*. Rasulullah Shallahu'alaihi Wassalam bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan (melaknat) wanita yang menyerupai lelaki. HR. Al-Bukhari.¹⁶

3) Tidak Ketat

Pakaian yang digunakan oleh umat Islam harus longgar dan tidak ketat. Pakaian yang baik adalah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh supaya orang yang melihat kita tidak terpancing untuk melakukan hal yang tidak seharusnya. Menggunakan pakaian yang longgar adalah salah satu upaya untuk menutup aurat, karena menutup aurat tidak hanya soal menutupi bagian tubuhnya saja akan tetapi juga menyamarkan lekuk tubuh sehingga lekuk tubuh tidak tercetak pada pakaian ketat yang dipakai.

4) Tidak Tipis

Pakaian tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh bukanlah merupakan pakaian yang Islami. Sebab pakaian yang tembus pandang berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak khususnya dalam keadaan keringatan atau kehujanan.

5) Tidak menyerupai wanita non muslim

Pakaian tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh bukanlah merupakan pakaian yang Islami. Sebab pakaian yang tembus pandang

¹⁶ Hadist Riwayat Bukhari, *Kitab al-Libas* nomor. 5885.

berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak khususnya dalam keadaan keringatan atau kehujanan. Mengenai hal ini, sudah dijelaskan dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu'alaihi wassallam bersabda:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

*Artinya: Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum itu.*¹⁷

6) Memakai Pakaian yang Halal

Hendaknya pakaian yang digunakan halal bahannya, juga halal cara mendapatkannya serta halal harta yang digunakan untuk mendapatkan pakaian tersebut.

7) Bukan Pakaian Ketenaran

Hendaknya pakaian yang digunakan bukan pakaian yang termasuk pakaian syuhrah. Pakaian syuhroh adalah pakaian yang terlalu menarik perhatian banyak orang, baik itu terlalu mewah atau terlalu tidak layak pakai atau pun pakaian yang tidak menyesuaikan dengan waktu dan tempat. Dengan niat agar tenar di tengah masyarakat atau dikagumi orang-orang. Dari Abdullah

¹⁷ Abi Husain Muslim bin Hajjaj, Sunan Abu Daud, (Beirut: Darul Fikr, 1992) juz 4, hal 315.

bin Umar radhiallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassallam bersabda:

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهُرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat." HR. Abu Daud.¹⁸

8) Tidak memberi farfum atau pewangi

Islam tidak memperkenankan wanita muslim untuk menggunakan wangi-wangian pada saat keluar rumah. Wangi harum yang tercium oleh laki-laki dapat menarik perhatian lebih bahkan bisa membangkitkan gairah atau hawa nafsu untuk sekedar iseng menggoda atau bahkan melakukan hal negatif yang lebih berbahaya dan merendahkan wanita tersebut. Dari Abu Musa Al Asy'ari radhiallahu'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Artinya: "Perempuan mana saja yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki, sehingga mereka mencium wangi harumnya maka ia adalah seorang pezina." HR. Abu Daud.¹⁹

¹⁸ Hadist Riwayat Abu Dawud. *Kitab al-Libas bab fi-ma Tubdi al-Mar'ah min Zinatih* nomor 3580.

¹⁹ *Ibid*, nomor 4173.

9) Menggunakan Pakaian yang Sederhana

Dalam hal kesadaran pakaian dan penampilan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dianjurkan untuk menerapkannya. Karena pakaian yang terlalu mencolok akan lebih menarik perhatian pandangan laki-laki serta menimbulkan fitnah lain seperti rasa minder, iri, dengki, sombong bahkan takabur baik pada pemakainya atau orang yang melihatnya.

10) Menghindari Tabarruj

Tabarruj adalah perilaku wanita yang justru memperlihatkan mahkota, perhiasan dan kecantikannya serta segala sesuatu yang ada pada tubuhnya yang seharusnya ditutup dengan jilbab, karena hal tersebut dapat menggoda kaum lelaki. Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu ber tabarruj seperti orang-orang jahiliyyah pertama. QS. Al Ahzab: 33²⁰

Ingatlah, bahwa maksud perintah untuk mengenakan jilbab adalah perintah untuk menutupi perhiasan wanita. Dengan demikian, tidak masuk akal bila jilbab yang berfungsi untuk menutup perhiasan wanita malah menjadi pakaian untuk berhias sebagaimana yang sering ditemukan.²¹

²⁰ QS. Al-Ahzab (33): 33.

²¹ Suhendri, *Pelajaran Adab 2*, (Sumatra Utara, Yayasan Ar-Risalah Al Khairiyah: 2022), hal. 29-37.

4. Etika berpakaian Islami khusus bagi wanita

Ada beberapa adab berpakaian khusus bagi wanita dalam Islam, yaitu menutupaurat wanita, tidak berfungsi sebagai perhiasan, bahan pakaian tebal tidak tipis dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, tidak diberi parfum, dan lebar dan longgar.

5. Etika berpakaian Islami khusus bagi laki-laki

Ada beberapa adab/etika berpakaian khusus bagi laki-laki, yaitu menutup aurat, tidak memakai emas, tidak memakai sutera, dan hendaknya tidak isbal. Etika berpakaian khusus bagi laki-laki yakni menutup aurat laki-laki. Adapun batasan aurat laki-laki adalah mulai dari pusar hingga lutut.²² Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Rasulullah SAW bersabda:

فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْعَوْرَةِ

*Artinya: Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. HR. Muslim.*²³

Menurut M. Quraish Shihab ada empat Fungsi Utama Pakaian, yaitu:²⁴

- 1) Pakaian sebagai penutup 'sauat' (aurat). *Sau-at* diambil dari kata *sa'a yasy'u* yang berarti buruk, tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya

²² Harjan Syuhada, *Fida' Abdillah, Akidah Akhlak*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), hal, 183-187.

²³ Hadist Riwayat Muslim, *Kitab al-Libas wa-al-Zinah*, nomor 338.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Hati, 2006), hal. 33.

dengan aurat yang diambil dari kata 'ar' yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dari arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakitkannya buruk. Tidak ada satupun bagian tubuh yang buruk, karena semuanya baik dan bermanfaat, termasuk aurat. Tetapi bila dilihat orang lain maka kelihatan itulah yang buruk.

- 2) Pakaian sebagai hiasan, perhiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk memperelok. Salah satu fungsi utama dari perintah berpakaian yang diterangkan dalam Al-Qur'an adalah sebagai perhiasan.
 - 3) Pakaian untuk perlindungan, di mana pakaian dapat memberi pengaruh psikologis terhadap pemakainya.
 - 4) Pakaian sebagai penunjuk/identitas, di mana pakaian disini memberikan ciri tersendiri, terutama pembeda antara laki-laki dan wanita.
6. Adapun Tata Cara Berpakaian ialah:²⁵
- 1) Setiap memulai sesuatu pekerjaan hendaknya membaca "basmalah" dengan lafadz "bismillāhirrahmānirrahim", agar semua pekerjaan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Swt.
 - 2) Membaca doa ketika membuka pakaian atau mengambil pakaian dari tempatnya.
 - 3) Membaca doa ketika memakai pakaian.

²⁵ Muhammad Taqiyuddin Alawiy, *Etika Berpakaian Seorang Muslim/Muslimah*, Taqiyuddinalawiy.com/etika-berpakaian-seorang-muslimmuslimah.html, (Diakses 5 Februari 2023). hal. 1.

- 4) Memulai berpakaian dengan anggota bagian kanan, dan mulai melepaskannya dengan anggota yang kiri.
- 5) Tidak berpakaian menyerupai lawan jenisnya, laki-laki tidak berpakaian yang menyerupai wanita dan juga wanita tidak berpakaian yang menyerupai laki-laki.
- 6) Tidak berpakaian menyerupai orang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 7) Hendaklah hijab, jilbab, pakaian tersebut menutup seluruh badan (auratnya).
- 8) Hendaklah pakaian itu yang wajar dan beradab, bukan berupa perhiasan yang menyolok, yang aneh-aneh baik potongannya maupun memiliki warna warni yang menarik, yang menimbulkan fitnah dan perhatian. Hijab/jilbab/ pakaian tersebut menutup seluruh badan (auratnya), tidak tipis, transparan, tidak sempit, tidak ketat, tidak menampakkan lekuk tubuh dan aurat.
- 9) Hendaknya tidak memakai pakaian dengan model yang aneh-aneh agar berbeda dengan kebanyakan orang, dan memakainya dengan perasaan sombong dan takabur, karena hal ini dilarang oleh agama Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dimengerti bahwa busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian untuk perempuan Islam yang dapat berfungsi untuk menutupi aurat sebagaimana ditetapkan oleh ajaran agama untuk menutupnya, guna kemaslahatan dan kebaikan perempuan itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada.

7. Bentuk-bentuk Pakaian Yang Syar'i dan Tidak Syar'i

Pakaian syar'i ialah pakaian yang disyariatkan oleh agama Islam, dalam berpakaian kita harus memperhatikan pakaian yang seperti apa yang pantas kita pakai apalagi yang beragama Islam haruslah sesuai dengan apa yang diperintahkan agama. Wanita berkewajiban menutup tubuhnya dari laki-laki asing dengan cadar, jubah, pakaian panjang, mantel, jas kain penutup, kerudung, dan setiap pakaian lainnya yang menutupi seluruh tubuh dan tidak ada dalil yang mewajibkan memakai bentuk penutup tertentu.²⁶

Pakaian yang semi syar'i atau bisa disebut pakaian kasual ialah pakaian yang biasa atau umum untuk dipakai seperti baju celana panjang atau pendek, dan sekarang banyak wanita muslimah memakai pakaian meliputi celana levis kemeja dan jilbab, dan tidak sesuai dengan syariat untuk wanita yang beragama Islam. Pakaian seperti ini tidak menutupi tubuh sepenuhnya sedangkan syariat Islam mewajibkan berpakaian itu longgar dan tidak menampakkan lekukan tubuh.

Standar berpakaian secara syar'i itu yang harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, sedangkan berpakaian yang semi syari itu pakaian yang menutup badan dari atas sampai bawah akan tetapi masih tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan.

8. Dasar-dasar Hukum Etika Berpakaian

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam adalah nas atau teks yang ada di dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dalam hal ini ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengatur mengenai etika berbusana. Ayat-ayat yang memerintahkan

²⁶ Ibrahim Amini, *Bangga Jadi Muslimah*, (Jakarta: Al-Huda 2007), hal. 25.

manusia untuk selalu mengikutipetunjuk-petunjuk al-Qur'an. Adapun ayat yang terkait dengan etika berbusana Terdapat pada:

Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁷

Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk menutup aurat laki-laki maupun perempuan, merujuk pada etika berpakaian seseorang, dimana tafsir surah Al-Ahzab ayat 59, tafsir Al-Misbah tentang ayat ini.

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa sebelum turunnya ayat ini alAhzab 59 cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan bisa dikatakan sama, karena itu lelaki seringkali usil mengganggu wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita muslimah turunlah ayat 59 ini dan menyatakan: Hai nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anakanak perempuan dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni jilbab keseluruhan tubuh mereka. yang demikian itu menjadikan mereka lebih dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka

²⁷ QS. Al-Ahzab 33: 59.

sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu dan Allah senantiasa maha pengampun lagi maha penyayang.²⁸

Allah Swt. menyuruh Rasulullah Saw. agar dia menyuruh wanita-wanita mukmin, terutama istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena keterpandangan mereka, agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Sebab cara berpakaian yang demikian membedakan mereka dari ciri-ciri kaum wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan. Jilbab berarti selendang yang lebih lebar daripada kerudung. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Qatadah, Hasan Al Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An Nakho'i, 'Atho' Al Khurasani dan sebagainya. Kalau sekarang, jilbab itu seperti kain panjang. AlJauhari berkata, "Jilbab ialah kain lebar yang dapat dilipatkan". Seorang wanita huzail mengatakan dalam bait syairnya ketika menangisi orang yang terbunuh: burung-burung elang berjalan menuju ke arahnya dengan langkah-langkah yang acuh sebagaimana jalannya para perawan yang memakai kain jilbab. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Allah menyuruh kaum wanita mukmin, jika mereka hendak keluar rumah untuk suatu kepentingan, agar menutup wajah mereka mulai dari atas kepala dengan jilbab. Yang boleh tampak hanyalah satu matanyasaja." Muhammad bin Sirin berkata, "Aku bertanya kepada Ubaidah Al Salmani mengenai firman Allah," Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya," Dia berkata yaitu menutup wajah, kepala, dan hanya boleh

²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur'an*, juz 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 319-320.

menampakkan mata kirinya saja.²⁹ Ikrimah berkata, “Berarti wanita menutupi lehernya dengan jilbab yang dilipatkan ke dadanya.” Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Az-Zahrani tentang catatan yang di kirim oleh Abdur Razzaq kepadanya bahwa telah menceritakan kepada kami ma’mar, dari Ibnu Khaisam dari Ssfiyyah binti Syaibah dari Ummu Salamah, dia berkata, “Setelah ayat diatas turun, maka kaum wanita Anshor keluar rumah dan seolah-olah di kepala mereka terdapat sarangburung gagak karena sikap mereka yang tenang. Mereka pun mengenakan baju hitam.”

Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Saleh, telah menceritakan kepadaku Al-Lais, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Yazid yang mengatakan baha ia pernah bertanya kepada az-zuhri, “apakah budak perempuan di haruskan memakai kerudung, baik dia telah bersuami ataupun belum?” Az-Zuhri menjawab “jika ia telah kawin di haruskan memakai kerudung dan di larang baginya memakai jilbab karena makruh baginya menyerupakan diri dengan wanita-wanita merdeka yang memelihara kehormatannya. Telah di riwayatkan dari Sufyan As-Sauri Ia pernah mengatakan bahwa tidak mengapamelihat perhiasan kaum wanita kafir dzimmi Dan sesungguhnya hal tersebut di larang hanyalah karena di khawatirkan menimbulkan fitnah bukan karena mereka wanita yang terhormat. Yakni apabila mereka melakukan hal tersebut, maka mereka dapat di kenal sebagai wanita-wanita yang merdeka, bukan budak, bukan pula wanita tuna susila. As-Saddi telah mengatakan

²⁹ Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (Cairo: Darul Hadits, 2003), cet I, jil.3, hal. 631.

bahwa dulu kaum lelaki yang fasik dari kalangan penduduk madinah gemar keluar di malam hari bilamana hari telah gelap. Mereka gentayangan di jalan-jalan madinah dan suka mengganggu wanita yang suka keluar malam. Saat itu rumah penduduk madinah kecil-kecil. Bila hari telah malam, kaum wanita yang hendak menunaikan hajatnya keluar, dan hal ini di jadikan kesempatan oleh orang – orang fasik untuk mengganggunya. Tetapi apabila mereka melihat wanita yang keluar memakai jilbab, maka mereka berkata kepada teman-temannya, “ini adalah wanita merdeka, jangan kalian ganggu.” Dan apabila mereka melihat wanita yang tidak memakai jilbab, maka mereka berkata, “ini adlah budak,” lalu mereka mengganggunya.

Dari penjelasan diatas penulis memberikan kesimpulan bahwasanya Al-Misbah dan Ibnu katsir menjelaskan semua badan wanita muslimah adalah aurat yang tidak boleh di umbarkan ke khalayak ramai kecuali hanya satu pandangannya saja (pandangan yang sebelah kiri), yang bertujuan untuk membedakan antara wanita merdeka dan wanita hamba sahaya serta untuk menghindari perlakuan yang tidak baik dari para lelaki yang tidak baik akhlaknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus Ruang lingkup Penelitian

Fokus Ruang Lingkup yang dikaji dalam penelitian ini ialah mengenai etika berpakaian secara islami, studi pada peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh no 38 Bab V Pasal 10 Tahun 2019, tentang peraturan berbusana mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pengertian dari metode kualitatif ini adalah penelitian yang tidak melakukan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Jika membahas penelitian kualitatif yang didalamnya akan membahas pula pandangan secara filsafat dari suatu penelitian mengenai *disiplined*, *inquiry*, dan *realitas* dari subjek penelitian dalam kebiasaan penelitian ilmu-ilmu sosial termasuk penelitian pendidikan agama yang didalamnya membahas metode yang digunakan dalam penelitian.

Metode penelitian kualitatif sudah menjadi tradisi ilmiah yang digunakan dalam penelitian bidang ilmu khususnya ilmu-ilmu sosial, budaya, psikologis, dan pendidikan. Bahkan dalam tradisi peneliti terapan, metode ini juga sudah banyak dinikmati dengan karena manfaatnya lebih bisa difahami dan secara langsung bisa mengarah pada tindakan kebijakan bila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif.

Dalam istilah lain penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik, pasca-positivistik, fenomenologi, etnografi. Studi kasus, dan humanistik.¹

Definisi metode kualitatif yang dikemukakan oleh Bodgan dan Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang memperoleh data deskriptif berupa berbagai kata tertulis maupun lisan dari berbagai orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode pendekatan kualitatif diarahkan kepada latar belakang dari individu secara utuh.² Metode penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat.³ Pengertian ini dikategorikan kedalam penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitattif Deskriptif.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seorang narasumber atau disebut juga informan yang dapat memberikan informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴ Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan didalam suatu penelitian, subjek penelitian semestinya disusun sebelum peneliti siap dalam

¹ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitataif*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2006), hal. 2.

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). hal. 9.

³ Soejono dan Abdrurahman, *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Riena Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), hal. 2.

⁴ Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hal. 30.

mengumpulkan data. Pada umumnya subjek penelitian adalah manusia atau orang serta apa aja yang menjadi urusan manusia.⁵

Subjek penelitian adalah orang yang memahami informasi mengenai objek penelitian, baik sebagai pelaku maupun orang yang memahami objek penelitian.⁶ Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan pada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. *purposive sampling* merupakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.⁷ Subjek *purposive sampling* ini akan dipilih sesuai dengan yang diperlukan penulis, karena yang digali disini adalah kedalaman informasi adalah bukan kuantitas respondent. Istilah subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan atau yang diteliti.

Simple penelitian ini yang digunakan adalah *simple purposive sumpling* yaitu pengambilan simple didasarkan pada kriteria-kriteria atau indikator judul permasalahan yaitu tentang Etika Berpakain Secara Islami pada Mahasiswa Studi pada Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry No 38 Bab V Pasal 10 Tentang Peraturan Berbusana Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang berjumlah 10 orang

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VL*, (Jakarta: Rineka cipta, 2016), hal. 13.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 78.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Al-Fabeta: 2019), hal. 85.

Mahasiswa yang di ambil dari perwakilan masing-masing program studi sebanyak 2 Orang. Adapun kriteria-kriteria simple dalam penelittian ini adalah:

1. Mahasiswa mahasiswi yang berstatus Aktif
2. Perwakilan dari masing-masing Prodi
3. Mengetahui Peraturan Rektor

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁸

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Wawancara (*interview*), dan Dokumentasi.

1. Metode Wawancara

Wawancara menurut kamus istilah bimbingan dan konseling wawancara merupakan percakapan sebagai proses saling memberi keterangan diantara pewawancara (*interview*) yang diarahkan kepada tujuan tertentu.⁹ Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁰

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 308.

⁹ Thantawy R, *Kamus istilah Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 5.

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 133.

Sugiyono juga menjelaskan bahwasanya wawancara terbagi menjadi 3 jenis yaitu: wawancara terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukannya. Wawancara seperti ini terkesan baku namun lebih terarah hanya saja sering membatasi peneliti dan subjek penelitian untuk mengungkap sesuatu.¹¹

b. Wawancara tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur ialah pemberian kesempatan lebih luas kepada pihak informan untuk berdialog untuk menanyakan hal-hal sesuatu yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang hendak diketahui atau topik tertentu yang sedang diteliti.¹²

c. Semi Terstruktur

Adalah wawancara yang bebas dimana penelitian menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar pembahasan yang akan ditanyakan.¹³ Sedangkan didalam penelitian ini peneliti menggunakan pedoman Wawancara Semi Terstruktur.

¹¹ Suardi Endraswara. *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi Epistemologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: pustaka widyatama, 2006), hal. 1.

¹² Purbayu Budi Sentosa, *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. (Erlangga 2007).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hal. 91.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum yang berhubungan dengan penelitian.¹⁴

Dokumentasi yang peneliti dapatkan disini berupa foto-foto, selama melakukan observasi maupun saat wawancara di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selain foto dokumentasi juga berupa informasi atau himpunan data, buku-buku, dalil didalam Al-Qur'an, dan juga berupa *website* lainnya yang berkaitan dengan teori.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka. data berasal dari naskah, wawancara laporan, dokumen dan sebagainya. Kemudian di deskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Sugiono mengutip pendapat Miles dan Huberman yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam jumlah yang sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. semakin lama

¹⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), hal. 191.

peneliti di lapangan maka akan semakin banyak data yang didapat, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal-hal yang penting dengan mencari tema dan polanya.¹⁵ Merangkum semua data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan kemudian Reduksi Data dalam penelitian ini adalah fokus terhadap mahasiswa yang ditetapkan sebagai subjek penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk varian singkat bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.¹⁶ Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian dengan singkat, padat dan jelas.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion Drawing/Verification*)

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Milles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, bolak-balik

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*

diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian.

Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.¹⁷

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap teman baru yang sebelumnya yang remang-remang terhadap objek yang diteliti sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas. Komponem Analisis Data Kualitatif Model Interaktif Miles dan Huberman.¹⁸ dimana peneliti mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda, diantaranya membandingkan dan mengecek data hasil wawancara yang mendalam dan dokumentasi yang jelas.

¹⁷ Miles Huberman, *Data Analisis, Terjemahan Rohidi*, (USA: Sage publications, 2014), hal. 3.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry berdiri pada tahun 1969 yang mempunyai tujuan melahirkan sarjana dakwah dan publistik, pengetahuan dan memiliki keahlian untuk menyampaikan dakwah dengan sebagai cara kepada umat. Pada awal berdirinya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry di pimpin oleh dekan A. Hasjmi dari tahun 1969 sampai tahun 1977, kemudian dilanjutkan Drs.M. Thahir Harun dari tahun 1977 sampai dengan 1982. Pada tahun 1982 sampai 1985 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dipimpin oleh Drs. Syahabuddin Mahsyiddin, 1985 sampai 1988 oleh Drs. Abdurrahman Ali, kemudian tahun 1988 sampai 1992 dipimpin oleh Drs. M. Hasan Basry, MA.¹

Kemudian pada tahun 1991 sampai 1996 dipimpin oleh Drs. Amin Hasan Nasution, 1996 sampai 2001 oleh Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH, 2001 sampai 2004 oleh Drs. H. Rahman Kaoy, Dr.Hj. Arbiyah Lubis memimpin Fakultas Dakwah pada tahun 2004 sampai 2008. Dilanjutkan oleh Drs. Maimun Yusuf, M.Ag pada tahun 2008 sampai 2012. Tahun 2012 sampai dengan 2016 dipimpin oleh Dr. A.Rani Usman, M.Si, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Seterusnya dilanjutkan memimpin Fakultas Dakwah dan

¹ Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2016/2017, hal 149-150.

Komunikasi oleh Prof Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd sejak tahun 2016 sampai tahun 2018, Fakultas Dakwah dan Komunikasi juga pernah dipimpin oleh Dr.Fakhri, S.Sos,MA dari tahun 2018 sampai tahun 2022, kemudian Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kembali dipimpin oleh Prof Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd sejak tahun 2022 sampai saat ini sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki lima jurusan yaitu jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), Manajemen Dakwah (MD), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan Kesejahteraan Sosial (KESOS). yang mempunyai tujuan yang sama dalam memajukan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.² Pada saat penelitian ini dilakukan, jumlah Mahasiswa aktif Fakultas dakwah dan komunikasi pada tahun 2023.

2. Data Mahasiswa Aktif

Tabel 4.1

**Jumlah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023**

No	Prodi	Angkatan/Semester							Jumlah
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
		II	IV	VI	VIII	X	XII	IV	
1	KPI	92	89	77	83	45	37	19	442
2	BKI	77	81	77	92	70	29	15	441
3	MD	59	68	58	57	22	16	9	289
4	PMI	21	31	41	58	21	16	5	193
5	KJS	27	33	47	71	17			195
Jumlah		276	302	300	361	175	98	48	1560

Sumber: Dokumentasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2022/2023

² Panduan Akademik, hal. 159.

Fakultas dakwah dan komunikasi memiliki 5 jurusan dan konsentrasi yaitu jurusan publistik dan penyiaran islam didirikan pada tahun 1968 atau lazimnya disebut sebagai (KPI). Jurusan Bimbingan Konseling Islam didirikan pada tahun 1968. Selanjutnya disusul jurusan Manajemen Dakwah dan Jurusan pengembangan Masyarakat Islam berdiri pada tahun 1996 dengan satu prodi kesejahteraan sosial baru dibuka pada tahun 2007.

3. Visi dan Misi

1. Adapun Visi dan Misi Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah sebagai berikut:

Visi: melahirkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu dakwah dan terampil dalam melakukan aktivitas dakwah

Misi: Menjadikan generasi penerus bangsa yang berilmu dan beragama

2. Tujuan fakultas dakwah dan komunikasi

Meningkatkan mahasiswa dalam berdakwah, membina mahasiswa dan aktivitas akademik berakhlakul karimah, dan melahirkan sarjana dakwah dan publistik yang berpengetahuan dan mempunyai keahlian untuk menyampaikan dakwah.

Fakultas dakwah dan komunikasi yang terdiri dari lima jurusan, masing masing mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Jurusan komunikasi dan penyiaran islam (KPI)

Visi:

Menjadikan jurusan komunikasi dan penyiaran islam sebagai pusat keunggulan dalam bidang keilmuan komunikasi dan penyiaran islam.

Misi:

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu komunikasi dan penyiaran islam.
- b) Melakukan penelitian di bidang komunikasi dan penyiaran islam.
- c) Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan ilmu komunikasi dan penyiaran islam.
- d) Melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan komunikasi dan penyiaran islam.³

2. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Visi:

- a) Sebagai pusat pengkajian dan pengembangan ilmu bimbingan dan konseling islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pendapat ulama dan di dukung oleh ilmu konseling konvensional.
- b) Menjadikan ilmu dan bimbingan islam sebagian dari pengembangan objek formal ilmu dakwah dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan konseling komunitas.

Misi:

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa pada jenjang sastra satu dalam bidang ilmu bimbingan dan konseling islam. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan penelitian ilmiah, baik untuk kepentingan pengembangan ilmu bimbingan dan konseling maupun terapan.

³ Panduan program S-1 dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Akademik 2014.

3. Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Visi:

Menjadikan Jurusan Manajemen Dakwah sebagai Format Pengembangan Manajemen Modern.

Misi:

- a) Mendidik tenaga ahli yang mampu memahami dan mendalami ilmu di bidang manajemen dakwah.
- b) Mendidik tenaga ahli yang mampu memahami dan mendalami ilmu bidang perencanaan, monitoring dan proses pelaksanaan dakwah setiap profesional.
- c) Melakukan penelitian di bidang manajemen dakwah.
- d) Melaksanakan kegiatan-kegiatan praktek di lembaga-lembaga dan lembaga keagamaan.
- e) Menjalin hubungan secara kontinu dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan manajemen dakwah secara profesional.⁴

4. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Visi:

Pengembangan masyarakat merupakan pendidikan tinggi pengembangan masyarakat yang bercirikan keislaman dan keacehan yang mampu bersaing di taraf nasional dan internasional dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan masyarakat.

⁴ Panduan Program, hal 160.

Misi:

- a) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang pengembangan masyarakat islam.
- b) Mengembangkan penelitian dan bidang pengembangan masyarakat islam
- c) Mengembangkan sarjana pengembangan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan handal dalam melakukan pengembangan masyarakat yang berwawasan keislaman.
- d) Meningkatkan peran seta dalam upaya pendampingan dan pengembangan masyarakat islam.
- e) Memperluas kualitas Tri Dharma Pengurusan Tinggi. Terutama dalam bidang pengembangan masyarakat islam.

5. Jurusan Kesejahteraan Sosial (KESOS)


Visi:

Konsentrasi sosial merupakan pendidikan tinggi ilmu sejahtera sosial berkelas internasional berciri khas keislaman ke acehan dan memberi kontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi:


- a) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran serta penelitian bidang kesejahteraan sosial.

- b) Menghasilkan sarjana ilmu kesejahteraan sosial yang memiliki pengetahuan dan keterampilan handal dalam melakukan pekerjaan social.⁵
- c) Memperluas kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.



⁵ Panduan Program S-1 dan D3 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Akademik 2014.

4. Srtuktur Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry



B. Hasil Penelitian

1. Gambaran Etika Berpakaian Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 10 orang mahasiswa mahasiswi masing-masing 2 orang mahasiswa mahasiswi dari 5 program studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Hasil wawancara dengan YL (Perempuan) bahwa:

“Etika berpakaian dalam islam itu ialah kita sebagai umat muslim harus menutup aurat, didalam hadist juga ada disebutkan, memakai jilbab itu kita harus mengulurkan hingga menutupi dada, kalau bisa jilbabnya besar. Apalagi kita kak sebagai mahasiswi Fakultas Dakwah saya rasa perlu sekali berpakaian yang sesuai dengan syariat karna kita sudah mempelajarinya, karena dengan berpakaian seperti itu kita merasa lebih nyaman, dan merasa terlindungi dari gangguan sekitar kita. Dan di dalam Al-Qur’an ada juga dijelaskan kak bahwa seorang perempuan harus menutup auratnya, maka dia akan lebih mudah dikenali sebagai perempuan Muslimah.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari YL juga hampir senada dengan FF (Pr) bahwa:

“Yaa.. menurut saya kak etika berpakaian adalah nilai atau norma seseorang dalam berpakaian, nah bagaimana kita berpakaian sesuai dengan syariat atau tidak kita sebagai umat muslim terlebih lagi kita sebagai perempuan harus sangat menjaga aurat bisa dengan memakai baju Panjang atau gamis, kerudung Panjang artian kerudungnya menutupi dada, kemudian kalau yang banyak orang gunakan sekarang adalah memakai niqab atau disebut cadar kak, nah saya kalau pakaian saya kekampus ya begini kak memakain baju menutup aurat lah dan jilbab segi empat terus memakai sepatu seperti ini.”⁷

⁶ Wawancara dengan salah satu mahasiswi YL Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Senin 31 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

⁷ Wawancara dengan salah satu mahasiswi FF Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Selasa 01 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB.

Hasil wawancara FR (Pr) menyatakan bahwa:

“Menurut saya etika berpakaian itu kan berpakaian dengan rapi dan menutup aurat sesuai dengan syariat islam dimana untuk menghindari dari fitnah dan pelecehan dimana yang kita ketahui sekarang begitu banyaknya pelecehan dimana-mana maka dariitu kita harus berpakaian yang menutup upaya untuk menjaga diri. Dan saya sendiri pun Insya Allah sudah berpakaian sesuai dengan syari’at islam karena saya ga pernah pake baju ngepas di badan saya selalunya pake baju gamis kalo tidak pake baju sampe lutut dan pake rok Panjang dan lebar.”⁸

Sedangkan menurut DS (Pr) bahwa:

“Oooh menurut saya sih etika berpakaian itu adalah suatu cara kita dalam berpakaian, yang penting menutup aurat kita, makanya setau saya aurat laki-laki itu Cuma pusat sampe lutut aja tpi kalo perempuan itu seluruh anggota tubuhnya selain wajah dan telapak tanganya, kalo pakaian yang saya kenakan kekampus itu kadang pakai jilbab segi empat kadang juga pakai pasmina yang dililit, baju dan rok yang saya pakai sesuai dengan ukuran badan saya yang kurus dan kecil, trus kalo saya beli baju atau pakaian apa gitu saya pilihnya yang kecil dan yang pas dibadan, karna saya gak percaya diri kalo pakai baju yang besar, saya juga merasa kalo pakai baju yang besar badan saya jadi tenggelam gitu, jadi terlihat tidak rapi dan tidak cocok di badan saya.”⁹

Begitu juga menurut HY (Pr) bahwa:

“Etika berpakaian menurut saya itu gaya atau cara kita berpakaian, terus Pakaian saya kekampus itu kak pastinya selalu beda-beda dan berubah-ubah karna saya suka merubah penampilan saya yang dulu dengan sekarang terlihat jelas, kalau dulu masih biasa-biasa aja dan kalau sekarang lebih terlihat modis karna sekarang semua orang ingin terlihat modis dan tidak ingin ketinggalan zaman. Kalau soal penampilan saya lebih mengarah kepada trendya sekarang dengan mengoleksi pakaian yang cocok dan terlihat keren dibadan saya memakai baju kemeja dan rok yang berbahan karet sesuai dengan badan dan memakai jilbab lilit ke leher karna saya merasa nyaman aja Ketika jilbabnya di ikat leher.”¹⁰

⁸ Wawancara dengan salah satu mahasiswi FR Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jum’at 04 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan salah satu mahasiswi DS Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Senin 07 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan salah satu mahasiswi HY Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Kamis 10 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB.

Menurut RM (Laki-laki) bahwa:

“Etika berpakaian itu kan pokoknya nyaman, Saya kalau ke kampus memakai apa aja yang penting nyaman mau itu baju kemeja, celana jeans atau baju kaos karena tidak masalah bagi saya, pernah juga waktu itu saya ke kampus mengenakan baju kaos tanpa kerah dan pakai sandal alasan saya karna menginggat kekampus cuma sebentar jadi saya merasa malas kalau pakai sepatu juga untung nya juga waktu itu saya duduk paling belakang jadi dosen tidak terlalu memperhatikan pakaian saya, dan saya juga bukan orang yang terlalu memerhatikan penampilan, jadi saya pakai apa aja oke yang penting saya tidak risih dengan apa yang saya pakai.”¹¹

Sedangkan menurut MD (Lk) bahwa:

“Aaa.. menurut saya etika berpakaian itu bisa dibilang adalah adab, tata cara, bentuk kita dalam mengenakan pakaian atau berbusana dimana etika berpakaian didalam islam setau saya menutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis dalam berpakaian, tidak terawang, pakaian yang kita pake terbuat dari bahan halal. Nah kalo pakaian saya kekampus itu ya seperti ini pakai baju kemeja celana kain kadang celana jens yang longgar pake kaos kaki terus sepatu dan tas terkadang kalo di hari jum’at saya memakai baju koko begitu....”¹²

Menurut SF (Pr) bahwa:

“Menurut saya etika berpakaian itu ialah memakai pakaian yang sopan dan sesuai dengan hukum syara’ tentunya menutup aurat, menutup aurat dengan cara memakai baju gamis, memakai pakaian yang longgar tidak ketat, mmakai ciput, memakai jilbab yang Panjang menutupi seluruh dada, memakai kaus kaki/stoking, memakai hanshot, kemudian kita sebagai perempuan muslim sangat memperhatikan cara berpakaianya terlebih kita mahasiswi UIN Fakultas Dakwah, karena perempuan itu sangat terhormat dan dijaga. Dan juga saya sendiri kalau kekampus memakai gamis karena saya pernah membaca didalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 tentang berpakaian pada perempuan itu sangat dijaga maka dari itu pakaian yang saya kenakan kekampus itu memakai baju gamis, pake jilbab lumayan besar, pake ciput, kaus kaki dan juga tas.”¹³

¹¹ Wawancara dengan salah satu mahasiswa RM Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Rabu 09 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB.

¹² Wawancara dengan salah satu mahasiswa MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Senin 14 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB.

¹³ Wawancara dengan salah satu mahasiswi SF Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jum’at 11 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.

Menurut FY (Pr) bahwa:

“Etika berpakaian itu menurut saya adalah gaya dan adab kita dalam beroutfite (pakaian), harus sesuai dengan peraturan berpakaian didalam agama islam, nah jadi Outfite kekampus saya paling suka memakai baju tunik berpaduan dengan rok plisket dengan jilbab kadang pasmina kadang empat segi tetapi tetap menutup dada terus pakek kauskaki dengan sepatu, seperti itu pakaian yang saya kenakan ke kampus.”¹⁴

Menurut AM (Pr) bahwa:

“Yang saya ketahui etika berpakaian merupakan cara kita berpakaian/berbusana, Kalau soal penampilan saya kekampus pastinya selalu berubah-ubah termasuk saya paling suka merubah penampilan. Penampilan saya dulu dengan penampilan saya yang sekarang jauh sangat berbeda, dulu penampilan saya bisa dibilang islami karna saya sekolah SMA asrama dan waktu itu teman-teman saya juga pada pakai pakaian yang islami, kalau sekarang saya punya banyak teman dari background yang berbeda, saya juga.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan informan dapat disimpulkan bahwa secara umum berpakaian mahasiswa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi sudah sesuai dengan etika berpakaian secara islami dengan baik dan benar sesuai syariat islam dengan mengenakan pakaian atau busana menutup aurat, memakai baju gamis, jilbab besar dan Panjang sehingga menutupi dada, memakai ciput, kaus kaki dan juga sepatu bagi perempuannya dan memakai baju kemeja, baju koko, celana kain, memakai sepatu bagi laki-lakinya. Namun masih ada terdapat mahasiswa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komuikasi yang tidak sesuai dengan etika berpakaian secara islami, karena mereka merasa

¹⁴ Wawancara dengan salah satu mahasiswi FY Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Selasa 22 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan salah satu mahasiswi AM Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jum'at 25 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB.

lebih percaya diri dan nyaman saat mengenakan pakaian yang sangat ngepas dibadan dan terlihat formal saat mengikuti perkuliahan aktif, dan tidak ingin ketinggalan zaman.

2. Pemahaman Mahasiswa-mahasiswi tentang Peraturan Rektor no 38 bab V Pasal 10 Tahun 2019 Tentang Peraturan Berbusana pada Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh FR bahwa:

“Tauuu...!! Iyaa kak jelas peraturan Rektor tentang berpakaian itu sangat penting ya apalagi kita sebagai mahasiswi Fakultas Dakwah, ya saya sendiri Insyaa Allah sudah menerapkannya kak memakai baju sesuai dengan tuntunan syariat islam dan juga saya tidak pernah memakai sandal saat berada di kampus.”¹⁶

Menurut FF bahwa:

“Saya mengetahui adanya peraturan yang ditetapkan oleh Rektor tentang etika berpakaian saat dikampus dan saya rasa itu sangat penting karena mengingat banyaknya sekarang gaya berpakaian sehingga menampilkan aurat dan terlihat tidak sopan meskipun terlihat rapi, Alhamdulillah sejauh ini saya mematuhi karena saya dari masih kecil sudah diajarkan oleh ibu saya memakai jilbab dan baju longgar sehingga menutupi aurat dan saya terbiasa saat sudah dewasa dan apalagi sekarang sudah banyak mempelajari ilmu agama di Universitas UIN Fakultas Dakwah dan Komunikasi.”¹⁷

Menurut FY bahwa:

“Saya tau dan pernah lihat peraturan atau etika berpakaian yang ditetapkan oleh Rektor, dan saya mematuhi berpakaian sesuai dengan syariat islam, saya memakai baju yang longgar dan menutup aurat menjaga

¹⁶ Wawancara dengan salah satu mahasiswi FR Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jum'at 04 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB.

¹⁷ Wawancara dengan salah satu mahasiswi FF Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Selasa 01 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB

kebersihan, rapi dan tidak pernah memakai sandal saat mengikuti perkuliahan aktif.”¹⁸

Menurut SF bahwa:

“Ooohiya iya saya sudah membaca peraturan Rektor tentang tata cara untuk berpakaian dan kalo menurut saya sih saya sangat setuju dengan peraturan yang di tetapkan oleh Rektor tersebut karena disitu menyatakan bahwa mahasiswa itu harus berpakaian rapi, sopan, ya apalagi Fakultas kita terkenal dengan ilmu agamanya saya sangat setuju dan saya mematuhi.”¹⁹

Menurut HY bahwa:

“Tau saya tau dan sudah pernah melihat peraturan tersebut dan saya juga setuju sih tetapi saya memakai pakaian yang ngepas dibadan saya ya karena saya rasa nyaman dan juga percaya diri dengan pakaian seperti ini.”²⁰

Hampir senada yang disampaikan oleh DS bahwa:

“Iya pernah dengar sih, dimana mahasiswa/i dituntun untuk memakai pakaian yang sesuai syariat ya tapi saya memakai pakaian seperti ini saya merasa percaya diri dan terlihat formal dan juga zamannya sekarang tidak ada yang ingin ketinggalan zaman memakai pakaian yang trend-trend selalu terlihat modis dan rapi.”²¹

Menurut YL bahwa:

“Pernah lihat saya, saya sangat setuju adanya peraturan tentang berbusana yang ditetapkan oleh Rektor kita karna kita anak UIN terlebih lagi kita calon penasehat dimasa depan, apalagi kita dapat menilai seseorang dari segi penampilanya bagaimana iya mengenakan pakaian

¹⁸ Wawancara dengan salah satu mahasiswi FY Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Selasa 22 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB

¹⁹ Wawancara dengan salah satu mahasiswi SF Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jum'at 11 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.

²⁰ Wawancara dengan salah satu mahasiswi HY Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Kamis 10 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB.

²¹ Wawancara dengan salah satu mahasiswi DS Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Senin 07 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB.

atau etika seseorang dalam berpakaian. Dan saya sendiri Insya Allah sudah mematuhi peraturan berbusana yang ditetapkan oleh Rektor UIN."²²

Menurut RM bahwa:

"Pernah dengar tapi ga pernah baca langsung sebenarnya isinya apa aja ya pasti kalo peraturan tentang berpakaian pastinya kita sebagai muslim dianjurkan memakai pakaian yang sopan dan rapi, perempuan menutup auratnya dan bagi kami laki-laki ini yang penting memakai pakaian yang rapi sudah, ya saya sendiri pernah sih memakai sandal saat kekampus karena mengingat kekampus sangat sebentar."²³

Menurut MD bahwa:

"Sudah melihat dan membacanya, sangat setuju dan mendukung peraturan yang bapak Rektor buat tentang etika berbusana dalam kampus, apalagi bagi anak perempuan ya supaya mereka terjaga dan terhindar dari fitnah-fitnah dan terlindungi bisa kita lihat zamanya sekarang banyaknya perempuan diluar sana yang memakai pakaian yang asal-asalan. Saya sudah mematuhi peraturan Rektor memakai pakaian sesuai syar'i, dan juga memakai sepatu."²⁴

Menurut AM bahwa:

"Menurut saya bagus kak peraturan yang ditetapkan oleh Rektor kita, tapi pakaian yang saya kenakan saya rasa sudah mematuhi karna saya menutup aurat kok meski terkadang saya tidak pake ciput ya tapi kan rambut saya tidak Nampak kak, dan tidak kaus kaki soalnya panas kali ka kadang kalo rok saya singkat saya pake kaus kaki sih itu pun kalau hari gak terlalu panas."²⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi sudah mengetahui, memahami dan

²² Wawancara dengan salah satu mahasiswi YL Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Senin 31 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.

²³ Wawancara dengan salah satu mahasiswa RM Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Rabu 09 Agustus 2023 pukul 11.00 WIB.

²⁴ Wawancara dengan salah satu mahasiswa MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Senin 14 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB.

²⁵ Wawancara dengan salah satu mahasiswi AM Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Jum'at 25 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB.

mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Rektor No. 38 Pasal 10 Bab V Tahun 2019 mengenai berbusana saat di kampus melakukan kuliah aktif kuliah, memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan syari'at islam, tidak memakai sandal, menjaga kebersihan dan kerapian. Namun masih ada terdapat mahasiswa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang belum mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Rektor mengenai berbusana, padahal yang kita ketahui dari beberapa mahasiswa mahasiswi sudah mengetahui adanya peraturan Rektor tentang berpakaian mahasiswa mahasiswi saat dikampus.

C. Pembahasan

1. Etika Berpakaian Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan di atas, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara yang dilakukan kepada 10 orang Mahasiswa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi perwakilan 2 orang dari setiap program studi, maka peneliti akan menjelaskan lebih lanjut hasil dari penelitian, bahwa hasil penelitian ini etika cara berpakaian Mahasiswa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sudah sesuai dengan syari'at islam, seperti memakai baju gamis (Panjang dan longgar), memakai baju tunik, rok kembang dan juga memakai jilbab Panjang sehingga menutup dada. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibn Manzhur makna berpakaian wanita muslimah adalah perempuan yang beragama Islam, perempuan yang patuh dan tunduk, memelihara dirinya dengan memakai pakaian longgar dan sopan

perempuan yang menyelamatkan dirinya atau orang lain dari bahaya.²⁶ Namun hal ini bertolak belakang dengan Sebagian mahasiswa mahasiswi menganggap pengertian berpakaian itu asalkan nyaman dan terlihat rapi meski aurat tidak tertutup dengan sempurna, mungkin didukung oleh teori dari Deni S Jusmani mengatakan bahwa pakaian merupakan wujud imitasi tubuh sosial seseorang, hal ini menjadi batasan kenyamanan setiap orang menjadi berbeda.²⁷ Maka kemudian hal ini disebabkan oleh dua faktor:

1. Faktor Internal

Tidak dapat dipungkiri bahwa gaya berbusana seseorang didasari dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, bisa jadi faktor itu timbul dari internal maupun eksternal. Faktor ini muncul didasari oleh kebiasaan yang kita lakukan, entah karena murni dari dalam diri maupun pengaruh orang lain.

Dengan adanya banyak status dan peranan, maka di masyarakat terdapat suatu hierarki status, yaitu status hanya mempunyai arti dalam masyarakat apabila ditinjau dari status yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Karena manusia adalah anggota dari banyak kelompok, maka dalam setiap kelompok ia mempunyai status dan peran tertentu. Karena banyaknya peranan yang harus dipenuhi, maka mudah terjadi pertentangan peranan atau *roleconflic*, yaitu apabila seseorang dengan status

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer....*, hal. 11.

²⁷ Achmad Fathor Rosyid, *Muslimah Bercahar....*, hal. 77.

tertentu di kelompok satu, mengambil peranan lebih tinggi terhadap orang yang sama dalam kelompok yang lain.²⁸

Dalam penelitian wawancara yang telah peneliti lakukan, faktor internal yang mempengaruhi gaya berbusana mahasiswa diantaranya.

a) Diri Sendiri

Diri sendiri atau kepribadian sangat berperan penting dalam membangun gaya berbusana seseorang. Hal ini dikarenakan gaya anda dalam berbusana juga mencerminkan bagaimana kepribadian anda yang sebenarnya. Percaya atau tidak seseorang dengan kepribadian ceria lebih sering menggunakan pakaian yang bermotif dan berwarna terang, sedangkan seseorang dengan kepribadian pemalu cenderung lebih menyukai pakaian yang berwarna kalem dan netral ataupun menonton.

Menurut Wilson dalam buku Rahman struktur biologis manusia seperti genetika, sistem syaraf dan sistem hormonal sangat mempengaruhi perilaku manusia. Seperti struktur genetik mempengaruhi kecerdasan, kemampuan sensasi dan emosional, Sistem syaraf mengatur pekerjaan otak dan proses pengolahan informasi dalam jiwa manusia, sedangkan sistem hormonal tidak hanya mempengaruhi mekanisme biologis tapi juga proses psikologis. mempengaruhi mekanisme biologis tapi juga proses psikologis.²⁹

²⁸Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahasn Sosial*, (Bandung: Bima Cipta, 1979), hal. 94.

²⁹ Rahman, *Psikologi Komunikasi*, (Makasar: Yayasan Kita Menulis, 2001), hal. 61.

Pentingnya memahami pengaruh biologis terhadap perilaku manusia dapat dilihat pada dua hal sebagai berikut yaitu: Perilaku bawaan, bukan pengaruh lingkungan atau situasi. Misalnya perilaku menarik lawan jenis sebagai ungkapan cinta dan motif biologis, ada beberapa peneliti yang menunjukkan pengaruh motif biologis terhadap perilaku manusia.³⁰

b) Keluarga

Keluarga memiliki peranan yang besar terhadap kepribadian dan gaya berbusana bagi seseorang, karena sedari kecil seorang anak mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh orang tuanya, terutama dalam hal berpakaian. Tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang meniru busana yang digunakan orang tuanya, baik secara alamiah maupun dorongan atau tuntutan dari orang tuanya itu sendiri.

Jadi gaya berbusana seseorang datang dari faktor oleh bagaimana ia berbusana sejak kecil, karena keluarga terutama orang tua adalah sebagai panutan anaknya dalam melaksanakan hal-hal baik maupun sebaliknya.

2. Faktor Eksternal

Adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Teman sebaya memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi cara berpakaian seseorang, karena ketika anda melihat teman anda begitu menarik dengan gaya yang ia

³⁰ Dewi Sukartik, "Efek Penerapan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau Terhadap Perilaku Sosial Budaya Mahasiswa", Jurnal Risalah. VOL. 26, No.1, hal. 19, Maret (2015), email:jurnalrisalah@gmail.com. Diakses 07 September 2023.

gunakan maka secara otomatis anda akan memiliki perasaan ingin mencoba gaya seperti itu.

Hal ini juga didukung oleh konsep faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Rahman Persepsi lebih bersifat psikologis oleh karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah perhatian yang selektif. Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsangan dari lingkungannya. Tapi tidak semua rangsangan yang diterimanya. Tiap individu akan memusatkan perhatiannya pada rangsangan tertentu, sehingga objek atau gejala lain tidak akan tampak sebagai objek pengamatan. Artinya aspek biologis juga menentukan seseorang berperilaku di lingkungan dimana dia berada.

Faktor teman itu sangat kuat dan berpengaruh besar sehingga ia pun masih menyesuaikan dengan teman tentang bagaimana cara ia berbusana. Jadi, faktor terakhir yang menjadi pengaruh bagaimana seseorang berbusana adalah teman sebayanya, karena teman sebaya menjadi cerminan sebagaimana ia biasa sehari-hari menggunakan busana, secara otomatis bagi sebagian orang apabila melihat teman sebaya menggunakan busana yang menarik maka ia pun akan menirunya.

2. Pemahaman Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Tentang Peraturan Rektor no 38 bab V Pasal 10 tahun 2019 Mengenai Peraturan Berpakaian/Berbusana.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman mahasiswa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Tentang Peraturan Rektor no 38 bab V Pasal 10 tahun 2019 Mengenai Peraturan Berpakaian/Berbusana, hal ini


Mahasiswa mahasiswi sudah memahami dan sesuai dengan bunyi peraturanya langsung, dimana peraturanya:³¹

1. Setiap mahasiswa harus selalu berpakaian sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.
2. Setiap mahasiswa dapat menggunakan atribut pada tubuh dan pakaian sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.
3. Setiap mahasiswa memakai sepatu setiap menghendaki pelayana akademik, kecuali karena terdapat alasan yang dibenarkan.
4. Setiap mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Berdasarkan peraturan Rektor di atas, namun masih banyak mahasiswa mahasiswi yang melanggar peraturan tersebut, Berdasarkan jawaban beberapa responden saat wawancara mengakui sudah memahami peraturan Rekror tentang berpakaian tersebut namun tetap melanggarnya. Hal ini berdasarkan faktor perkembangan lingkungan (mengikuti *trend*), Seperti yang kita ketahui, bahwa suatu *trend* yang berlaku atau sebuah perkembangan zaman tidak selamanya positif, terutama dalam berbusana. *Trend* berbusana yang kini sedang banyak diikuti oleh mahasiswi mengantarkan kita semakin menjauh dari nilai-nilai syariat islam. Meningkatnya produksi pakaian yang tidak sesuai syariat islam yang menggunakan iklan yang islami demi menarik pasar muslim/mah yang besar, membuat kita semakin bias untuk menilai antara yang baik dan yang tidak. Berdasarkan hasil

³¹ Saifullah, *Kode Etik Mahasiswa*, (Kota Banda Aceh, 2019), hal. 20-21

wawancara dari beberapa responden mengaku bahwa berpakaian mengikuti *trend* yang sedang berkembang diistilahkan (*uptodate*) atau mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, perkembangan zaman juga, dan rasa tidak ingin ketinggalan zaman. Begitu juga anggapan dari beberapa informan bahwa, sebagai seorang mahasiswa harus memeperlihatkan gaya berpakaian agar terlihat menarik, bahkan mahasiswa menunjukkan gaya hidup dan selera *fashion* yang berbeda serta mengikuti *trend* masa kini agar tidak ketinggalan mode dari teman-teman yang lain. Pada saat mereka memilih jenis pakaian sesuai dengan selera mereka masing-masing. Itulah Faktor yang mempengaruhi cara berpakaian cara berpakaian mahasiswa mahasiswi Sebagian mahasiswa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan serta data penelitian maka dapat dinyatakan hasil penelitian tentang Etika Berpakaian Secara Islami Studi Pada Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry No 38 Bab V Pasal 10 Tahun 2019 Tentang Peraturan Berbusana Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dapat disimpulkan bahwa:

1. Etika berpakaian mahasiswa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi sudah sesuai dengan syari'at islami dan Kode Etik Peraturan yang ditetapkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry No. 38 Pasal 10 Bab V Tahun 2019 tentang berpakaian, seperti memakai baju gamis menutup aurat dengan sempurna, memakai kaus kaki, ciput, jilbab Panjang hingga menutup dada. tapi masih ada mahasiswa mahasiswi yang berpakaian tidak sesuai dengan syari'at islam, contohnya memakai baju yang ngepas dibadan, jilbab dililit ke leher, tidak memakai ciput sehingga terlihat rambut, tidak memakai kaus kaki bagi perempuan, ditemukan alasannya karena ingin terlihat rapi, merasa nyaman, tidak ingin ketinggalan zaman dan memang sudah biasa berpakaian sejak kecil.
2. Mahasiswa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komuniasi UIN Ar-Raniry secara umum paham terhadap etika berpakaian Muslimah dan peraturan kode etik yang ditetapkan oleh Rektor UIN Ar-Raniry No. 38 Pasal 10 Bab V Tahun 2019 tentang berpakaian, terbukti sudah diterapkan oleh mahasiswa

mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. namun ada beberapa mahasiswa mahasiswi yang sudah mengetahui adanya peraturan kode etik tentang berpakaian di Fakultas Dakwah dan Komunikasi tetapi masih melanggarnya, hal ini disebabkan oleh mahasiswa mahasiswi yang selalu mengikuti *trend* yang sedang berkembang diistilahkan (*uptodate*) atau mengikuti perkembangan zaman, dan rasa tidak ingin ketinggalan zaman supaya selalu kelihatan modis, rapi dan keren.


B. Saran

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran-saran atau masukan, sehingga masukan yang peneliti sampaikan akan menjadi manfaat, baik bagi mahasiswa mahasiswi maupun Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, berikut beberapa saran dan masukan:

1. Untuk Mahasiswa mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, lebih memperhatikan lagi model pakaian yang dipakai, supaya etika berpakaian menjadi lebih baik dan auratnya tertutupi dengan pakaian yang dipakai tersebut, menjadi contoh yang baik dan mampu diteladani oleh generasi selanjutnya.
2. Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan para penggerak hukum lapangan seperti karyawan, dosen dan pejabat kampus lainnya supaya menjalankan sanksi kepada mahasiswa mahasiswi sesuai dengan ketentuan kode etik mahasiswa peraturan rektor, sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori sanksi ringan sehingga

penerapannya harus ditegakkan dengan cara menegur secara lisan dan tulisan.

3. Kepada pembuat kebijakan dalam peraturan Rektorat tentang berpakaian agar lebih memperjelas peraturan tata cara berpakaian yang sesuai dengan syari'at islam dan tetap mengikuti perkembangan zaman sehingga terkesan tidak kaku.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih luas terhadap penerapan kode etik mahasiswa mahasiswi terhadap gaya berbusana tidak hanya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Shalih Al Fauzan, *Perhiasan Wanita Muslimah*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003).
- Abi Husain Muslim bin Hajjaj, Sunan Abu Daud, (Beirut: Darul Fikr, 1992) juz 4.
- Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
- Aldi Aditia, *Etika Berpakaian Mahasiswa IAIN Bukittinggi*, (Bukittinggi: 2019)
- Alfiana, *Pengertian Pakaian*, <http://blogspot.com/2012/12/pengertianpakaian.html>. Diakses pada tanggal 28 Mei, pukul 08. 46 WIB. 2023.
- Alfiyah, *Hubungan Antara Persepsi tentang Busana Muslimah dengan Gaya Berpakaian*, S-I jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Ali Mudlofir, *Pendidik Profisional_Konsep, strategi dan Mutu Pendidik di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2011).
- An-Nawawi, *AlminhajSyarah Shahih Muslim bin Hajjaj*, (Jakarta: Dar al-Sunnah, 2014).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Hadist Riwayat Abu Dawud. *Kitab al-Libas bab fi-ma tubdi al-Mar'ah min Zinatiha*, nomor 3580.
- Hadist Riwayat Bukhari, *Kitab al-Libas* nomor. 5885.
- Hadist Riwayat Muslim, *Hukum dan etika pernikahan dalam Islam*, nomor 2128.
- Hadist Riwayat Muslim, *Kitab al-Libas wa-al-Zinah*, nomor 338.
- Harjan Syuhada, *Fida' Abdillah, Akidah Akhlak*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019).

- Hdist Riwayat Muslim, *Al-libas Wa-al-Zinah*, nomor 1015.
- HR. Muslim, *Kitab al-Libas wa-al-Zinah* nomor 3971
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).
- Ibrahim Amini, *Bangga Jadi Muslimah*, (Jakarta: Al-Huda 2007).
- Imam An- Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).
- Ismail Nurdin, *Etika Pemerintah Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintah*, (Yogyakarta: Lintas Rasi Aksi Books, 2017).
- Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010).
- Kyai Abdullah Afif, Kyai Masaji Antoro. *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, (Yogyakarta: Ilmu Sunni Salafiyah, 2015).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Linda Eliana, *Perbedaan Antara Jilbab, Khimar, dan Hijab*, <https://hijapedia.com/perbedaan-antara-jilbab-khimar-dan-hijab/>, Diakses pada tanggal 28 Mei, pukul 10. 09 WIB, 2023.
- M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Hati, 2006).
- Miles Huberman, *Data Analisis, Terjemahan Rohidi*, (USA: Sage publications, 2014).
- Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu"Lu" Wal Marjan Himpunan Hadits Shahih disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).
- Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2009).
- Muhammad Taqiyyuddin Alawiy, *Etika Berpakaian Seorang Muslim/Muslimah*, Taqiyyuddinalawiy.com/etika-berpakaian-seorang-muslimmuslimah.html, (Diakses 5 Februari 2023).

- Muhammad Walid, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*, (Malang: UIN Malik Press, 2012).
- Muhammada Alifuddin, *Etika Berbusana dalam Perspektif Agama Dan Budaya*, (Sekolah Tinggi Agama dan Budaya, 2014).
- Mullhandy Ibn. Haj dkk, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*, (Semesta, 2006).
- Muslim Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam*, (Bandung: CV. Alfabet, 1995).
- Nurul Farahiyah, *Etika Berbusana (Studi Kontemporer antara Islam dan Kristen)*, S-I Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Media Grafika,
- Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2016/2017.
- Panduan Program S-1 dan D3 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun Akademik 2014.
- Purbayu Budi Sentosa, *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. (Erlangga 2007).
- QS. *Al-Ahzab* (33): 33.
- Ridwan Asy-Syirbaany, *Membentuk Pribadi Lebih Islami* (Jakarta: PT Intimedia Ciptanusantara, 2009).
- Rosady Ruslan, *Etika Kehumasan, Konsepsi dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo
- Saifullah, *Kode Etik Mahasiswa*, (Kota Banda Aceh, 2019).
- Soejono dan Abdrurahman, *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Riena Cipta dan Bina Adiaksara, 2005).
- Suardi Endraswara. *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi Epistemologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: pustaka widyatama, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Al-Fabeta: 2019).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VL*, (Jakarta: Rineka cipta, 2016).
- Suhendri, *Pelajaran Adab 2*, (Sumatra Utara, Yayasan Ar-Risalah Al Khairiyah: 2022).
- Thantawy R, *Kamus istilah Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: PT Grasindo, 2005).
- Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitaitif*, (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2006).
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Wahyu Aria Suciani, *Etika Berbusana Muslimah bagi Mahasiswi IAIN Palangka Raya (Analisis Hukum Islam)*, S-I Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Kota Palangka Raya, 2016.

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY

Nomor: B.3/Un.08/FDK/Kp.00.4/01/2024

Tentang

PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI SEMESTER Genap Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.
- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). **Drs. Mahdi NK, M. Kes.** (Sebagai Pembimbing Utama)
2). **Rofiq Duri, M. Pd** (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Cut Salamah
NIM/Jurusan : 190402088/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Implementasi Peraturan Rektor No.38 BAB V Pasal 10 Tahun 2019 Terhadap Etika Berpakaian Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 01 Januari 2024

19 Jumadil Akhir 1445 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan


Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 1 Juli 2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1980/Un.08/FDK.1/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
2. Kasubbag. Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Mahasiswa/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Cut Salamah / 190402088**
Semester/Jurusan : / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Darussalam Ir. Tgk Blang 2

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Etika Berpakaian Secara Islami Studi Pada Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 38 BAB V Pasal 10, Tahun 2019 tentang Peraturan Berbusana Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Juli 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.arraniry.ac.id

Nomor : B.2787/Un.08/FDK.1/PP.00.9/10/2023

Banda Aceh, 30 Oktober 2023

Lamp : -

Hal : *Telah Melakukan Penelitian Ilmiah*

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Nomor : B.1980/Un.08/FDK.1/PP.00.9/07/2023, tanggal 28 Juli 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama saudara:

Nama /Nim : **Cut Salamah/190402088**

Semester/Jurusan : XI/BKI

Alamat sekarang : Darussalam

telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Etika Berpakaian Secara Islami, Studi pada Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh no 38 Bab V Pasal 10 Tahun 2019, Tentang Peraturan Berbusana Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi*" Pada Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Ar-Raniry

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Wassalam
an- Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan judul: Etika Berpakaian secara Islami, Studi pada Peraturan Rektor UIN

Ar-Raniry Kota Banda Aceh no 38 bab V Pasal 10, Tahun 2019, tentang

Peraturan Berbusana Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Nama: Cut Salamah

Nim: 190402088


Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam

No	VARIABEL	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Etika berpakaian secara islami	a. Menutup aurat	1. Apa yang anda ketahui tentang etika berpakaian? 2. Menurut anda apa tujuan berpakaian? 3. Bagaimana gaya berpakaian anda saat kekampus? 4. Seberapa pentingkah menurut anda pribadi tentang tuntunan kita untuk menutup aurat?

			<p>5. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam etika berpakaian saat di kampus?</p> <p>6. Bagaimana menurut anda cara berpakaian sesuai dengan syari'at islam?</p> <p>7. Sepengetahuan anda sejauh manakah batasan aurat bagi kaum laki-laki dan perempuan didalam islam?</p> <p>8. Selaian memperindah, nilai apa yang anda dapatkan dari pakaian yang anda kenakan?</p> <p>9. Menurut anda apakah etika berpakaian yang sesuai dengan syari'at islam perlu diperhatikan oleh mahasiswa/i?</p>
		<p>b. Berpakaian longgar dan tidak ketat</p>	<p>1. Apakah pakaian yang anda gunakan sudah sesuai dengan syariat islam?</p> <p>2. Apa yang mempengaruhi anda berpakaian?</p>

			<p>3. Pada saat kapan saja anda menenakan pakaian seperti ini?</p> <p>4. Apa alasan anda memakai pakaian seperti ini?</p> <p>5. Bagaimana pandangan anda tentang model berpakaian mahasiswa/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi?</p> <p>8. Apakah anda pernah ditegur oleh dosen perihal cara anda berpakaian?</p>
2	Peraturan Rektor tentang berpakaian	a. Peraturan	<p>1. Apakah anda sudah pernah melihat dan membaca peraturan rektor tentang berpakaian?</p> <p>2. Bagaimana pendapat anda mengenai peraturan yang ditetapkan oleh Rektor no 38 bab V pasal 10 tahun 2019 tentang berpakaian?</p> <p>3. Seberapa penting menurut anda peraturan yang ditetapkan oleh rektor tentang berpakaian kepada mahasiswa/i?</p>

			<p>4. Bagaimana dengan anda pribadi apakah sudah sesuai dan mematuhi peraturan rektor tentang berpakaian saat melaksanakan perkuliahan?</p> <p>5. Menurut anda apakah mahasiswa/i fakultas dakwah dan komunikasi sudah mematuhi peraturan rektor tentang berpakaian saat melaksanakan perkuliahan aktif dikampus?</p> <p>7. Apakah anda pernah memakai sandal saat mengikuti perkuliahan aktif dikampus?</p>
--	--	--	--



Lampiran 5

DAFTAR DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan YL



Dokumentasi wawancara dengan FR



Dokumentasi wawancara dengan RM



Dokumentasi wawancara dengan MD



Dokumentasi wawancara dengan SF



Dokumentasi wawancara dengan DS